

**ANALISIS PRAKTIK PENYEWAAN ALAT BERAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS CV. SUTAN BERKAH DESA SIRAMBAS
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)**



**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL
2026**

**ANALISIS PRAKTIK PENYEWAAN ALAT BERAT DALAM
PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS CV. SUTAN BERKAH DESA SIRAMBAS
KECAMATAN PANYABUNGAN BARAT)**



SKRIPSI

*DiAjukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) Pada Program Studi Ekonomi Syari'ah*

Disusun Oleh:

Dava Purnomo
NIM.22080021

Pembimbing I

Edi Marjan Nasution, M.E
NIP.198408072019031004

Pembimbing II

Jureid, M.E.I
NIP.198806242019031010

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
MANDAILING NATAL**

2026

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Bayu Purnomo Nim: 22080021 dengan judul *"Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syari'ah (Studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)."* Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk disidangkan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

Panyabungan, September 2026

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


Edi Marjan Nasution, M.E
NIP.198408072019031004


Jureid, M.E.I
NIP.198806242019031010

STAIN MADINA

LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul: “Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syaria’ah (Studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat).” Atas Nama Bayu Purnomo, NIM.22080021 Program Ekonomi Syariah Telah di Munaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Program Sarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Mandailing Natal

NO	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan	Tanggal Persetujuan
1	Faisal Affandi, M.E.I NIP.198310182019031006	Ketua/ Penguji I		29/9-2026
2	Drs. Hamonangan, M.Si NIP.196507282003121001	Sekretaris/ Penguji II		28/09-2026
3	Edi Marjan Nasution, M.E NIP.198408072019031004	Penguji III		29/09-2026
4	Jureid, M.E.I NIP.198806242019031010	Penguji IV		28/09-2026

Mandailing Natal, 24 September 2026

Mengetahui,
Ketua STAIN Mandailing Natal


Dr. M. Samsul Lubis, M.Ed
NIP.198305042003121004

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Purnomo

NIM : 22080021

Tempat/Tanggal Lahir : Aek Galoga, 02 April 2003

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Aek Galoga, Desa Pidoli Lombang,

Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul ***“Anlisis Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”*** merupakan hasil karya asli saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar atau terdapat pelanggaran terhadap etika akademik, maka saya bersedia menerima segala sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perguruan tinggi.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandailing Natal, September 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Bayu Purnomo
NIM. 22080021

ABSTRAK

Bayu Purnomo (NIM: 22080021) “ Analisis Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”

Perkembangan pembangunan, konstruksi, perkebunan, dan pembukaan lahan meningkatkan kebutuhan terhadap alat berat, khususnya excavator. Keterbatasan kemampuan memiliki alat berat sendiri mendorong berkembangnya usaha penyewaan yang sering disertai jasa operator. Kondisi tersebut perlu dikaji agar transaksi tidak hanya berjalan secara ekonomis, tetapi juga sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah dilakukan melalui kesepakatan antara perusahaan dan penyewa sebelum pekerjaan dimulai, yang mencakup jenis pekerjaan, lokasi, lama penggunaan excavator, tarif, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Tarif penyewaan sebesar Rp800.000 per jam mencakup penggunaan excavator, jasa operator, bahan bakar, dan uang makan operator. Kesepakatan umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan kepercayaan, sedangkan operator bertanggung jawab atas pengoperasian excavator dan keselamatan kerja. Dalam perspektif ekonomi syariah, praktik tersebut telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah*, yaitu adanya pihak yang berakad, objek manfaat yang jelas, *ujrah* yang disepakati, dan kerelaan kedua belah pihak. Praktik tersebut juga mencerminkan prinsip keadilan, amanah, transparansi, dan kemaslahatan serta tidak ditemukan unsur *riba*, *maysir*, maupun *gharar* yang memengaruhi keabsahan akad. Penyewaan excavator beserta operator dapat dikategorikan sebagai *ijarah ma'a al-'amal* karena menggabungkan manfaat penggunaan alat dan jasa operator. Dengan demikian, praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah secara umum telah sesuai dengan prinsip ekonomi syariah dan akad *ijarah*. Namun, perjanjian tertulis perlu ditingkatkan untuk memperjelas hak dan kewajiban, tarif, jangka waktu, tanggung jawab operator, serta risiko kerusakan atau perubahan pekerjaan.

Kata Kunci: Penyewaan Alat Berat, *Ijarah*, Ekonomi Syariah, Excavator.

ABSTRACT

Bayu Purnomo (NIM: 22080021) “ Analisis Penyewaan Alat Berat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah (studi Kasus CV.Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)”

principles, specifically the ijarah (lease) contract. This study aims to describe the heavy equipment rental practices at CV. Sutan Berkah in Sirambas Village, West Panyabungan District, and to analyze their compliance with Sharia economic principles, particularly the ijarah contract. A qualitative method with a descriptive approach was employed. Data were gathered through observation, interviews, and documentation, and subsequently analyzed through stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results indicate that heavy equipment rental practices at CV. Sutan Berkah are based on an agreement reached between the company and the renter prior to the commencement of work; this agreement covers the type of work, location, duration of excavator usage, rental rates, payment mechanisms, and the rights and obligations of both parties. The rental rate of IDR 800,000 per hour encompasses the use of the excavator, operator services, fuel, and the operator's meal allowance. Agreements are generally made verbally based on mutual trust, while the operator is responsible for operating the excavator and ensuring workplace safety. From a Sharia economic perspective, the practice fulfills the essential elements and conditions of an ijarah contract: the presence of contracting parties, a clearly defined object of usufruct, an agreed-upon rental fee (ujrah), and mutual consent. The practice also reflects principles of justice, trustworthiness, transparency, and public interest (maslahah), with no elements of riba (usury), maysir (gambling), or gharar (uncertainty) that would invalidate the contract. The rental of the excavator together with the operator can be categorized as ijarah ma'a al-'amal (lease combined with labor services) because it integrates the benefit of using the equipment with the operator's services. Thus, the heavy equipment rental practices at CV. Sutan Berkah are generally in accordance with Sharia economic principles and the ijarah contract. However, written agreements need to be improved to clarify rights and obligations, rates, timeframes, operator responsibilities, and the risks of damage or changes to the work.

Keywords: Heavy Equipment Rental, Ijarah, Sharia Economics, Excavator

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah Rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Aamiin.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.) pada Program Studi, Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal. Adapun judul skripsi yang penulis angkat adalah “*Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat dalam Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat)*” Alhamdulillah, skripsi ini dapat penulis selesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan hingga penyelesaian karya ilmiah ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Terima kasih Saya sampaikan Bapak Dr. H. Mara Samin Lubis, M.E.d., selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, serta dukungan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal.
2. Terima kasih Saya sampaikan Bapak Paisal Rahmat, M.E., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan arahan, dukungan, serta bantuan kepada penulis selama menjalani proses akademik.

3. Terima kasih Saya sampaikan Ibu Rina Sari Lubis, M.Pd, selaku Sekretaris Program Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan, dukungan, serta kontribusi dalam menunjang proses akademik penulis
4. Terima kasih Saya sampaikan Kedua orang tua tercinta, Ayahanda SALAMAT dan almarhumah Ibu Rohimah tercinta yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dukungan, motivasi, serta pengorbanan yang tiada ternilai. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan pendidikan dan skripsi ini tidak terlepas dari doa, perjuangan, dan ketulusan beliau berdua.
5. Terima kasih Saya sampaikan Kepada kakak Diana Mandasari, S.H dan abang Sukirno, Siswanto, S.SOS Sutarno, S.Pd tersayang, yang selalu memberikan dukungan, semangat, perhatian, motivasi, serta bantuan kepada penulis selama menjalani perkuliahan hingga menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, kepedulian, dan kasih sayang yang telah diberikan. Kehadiran dan dukungan kalian menjadi salah satu alasan bagi penulis untuk terus berusaha dan menyelesaikan pendidikan ini dengan sebaik-baiknya
6. Terima kasih Saya sampaikan Bapak Edi Marjan Nasution, M.E, selaku dosen Pembimbing I Yang Telah yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, motivasi, serta masukan yang konstruktif dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.
7. Terima kasih Saya sampaikan Jureid, M.E.I selaku Dosen Pembimbing II penulis, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, koreksi, serta saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
8. Terima kasih Saya sampaikan kepada Bapak Faisal Affandi, M.E.I Penguji I yang telah meluangkan waktu untuk menguji, memberikan kritik, saran, serta masukan yang membangun dalam penyempurnaan skripsi ini. Arahan dan koreksi yang diberikan sangat membantu penulis dalam memperbaiki penelitian agar menjadi lebih baik.

9. Terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak Drs.Hamonangan,M.si selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan waktu, perhatian, kritik, saran, dan masukan selama proses ujian skripsi. Berbagai arahan yang diberikan menjadi bahan evaluasi yang sangat berarti bagi penulis dalam menyempurnakan skripsi ini.
10. Pimpinan CV. Sutan Berkah, Bapak Leman, beserta seluruh operator, asisten operator, mekanik, dan seluruh pihak yang telah memberikan izin penelitian, informasi, serta membantu penulis selama proses pengumpulan data di lapangan.
11. Seluruh informan dan responden penelitian yang telah meluangkan waktu, memberikan informasi secara terbuka, serta berpartisipasi dalam penelitian ini sehingga data yang dibutuhkan dapat diperoleh dengan baik.
12. Sahabat, teman-teman seperjuangan Program Studi Ekonomi Syariah, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat, motivasi, bantuan, dan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini merupakan bagian dari proses pengembangan ilmu pengetahuan yang tentu masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi perbaikan dan pengembangan karya ilmiah ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, para pembaca pada umumnya, serta menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Ekonomi Syariah. Semoga Allah SWT.

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Panyabungan, 24 September 2026

Penulis,



Bahtul Hurnomo
NIM. 22080021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi arab latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) menteri agama dan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor : 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Fenomena konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Kha	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kho	KH	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	DZ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	Shod	S	es dan ye
ض	Dhod	D	de (dengan titik dibawah)
ط	Tho	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Dhlo	D	zet (dengan titik dibawah)

ع	Ain	.”.	Koma terbalik diatas
غ	Ghoiin	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ء	Hamzah	H	Ha
ه	Ha	..”..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa arab seperti vokal bahasa indonesia, terdiri atas vokal tunggal (*monoftong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

- a. Vokal tunggal adalah vocal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, berikut transliterasinya :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
(—)	Fathah	A	A
(—)	Kasroh	I	I
(—)	Dhummah	U	U

- b. Vocal Rangkap adalah vocal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ءِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ءِو	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk Ta Marbutah ada dua.

- a. Ta Marbutah hidup yaitu ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasroh dan dhummah, translitreasinya adalah /t/. Ta Marbutah mati yaitu ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu :

Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan

didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid (Tim Purlshong Keagamaan, 2003)

DAFTAR ISI

SAMPUL PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penjelasan Istilah.....	7
F. Sistematika Pembahasan	8
BAB II KAJIAN TEORI	10
A. Landasan Teori	10
1. Konsep Dasar Ekonomi Syariah	10
2. Konsep Akad Dalam Islam	14
3. Konsep ijarah	18
4. Praktik Penyewaan dalam Perspektif Fikih Muamalah	24
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Teknik Keabsahan Data.....	40

F. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Gambaran Umum	45
1. Sejarah CV. Sutan Berkah	45
2. Identitas CV. Sutan Berkah	46
3. Visi dan Misi	47
4. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-masing Bagian	48
5. Kegiatan Usaha CV. Sutan Berkah	51
6. Kondisi Sumber Daya Manusia (SDM) CV. Sutan Berkah	52
7. Perkembangan dan Kondisi Usaha	53
B. Temuan Khusus	54
1. Praktik Penyewaan Alat Berat pada CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	54
2. Praktik Penyewaan Alat Berat pada CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Berdasarkan Perspektif tentang Akad Ijarah	63
C. Pembahasan Hasil Penelitian.....	68
1. Praktik Penyewaan Alat Berat pada CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat	68
2. Praktik Penyewaan Alat Berat pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah, Khususnya Akad Ijarah	73
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi CV. Sutan Berkah	48
---	-----------



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pembangunan, infrastruktur, perkebunan, dan berbagai kegiatan ekonomi di Indonesia turut meningkatkan kebutuhan terhadap penggunaan alat berat sebagai salah satu sarana pendukung pekerjaan. Penggunaan alat berat diperlukan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan tenaga, waktu, dan kemampuan teknis tertentu. Namun, tidak semua masyarakat maupun pelaku usaha memiliki kemampuan untuk menyediakan alat berat secara mandiri karena pengadaannya membutuhkan modal yang cukup besar, biaya pemeliharaan, bahan bakar, serta tenaga yang memiliki keterampilan dalam mengoperasikannya. Keadaan tersebut menyebabkan jasa penyewaan alat berat berkembang sebagai salah satu alternatif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang membutuhkan alat berat tanpa harus membeli dan memiliki alat tersebut secara langsung. Dalam praktiknya, penyewaan alat berat dapat dilakukan dalam bentuk penyediaan alat saja maupun disertai dengan operator yang bertugas mengoperasikan alat selama pekerjaan berlangsung (Azella, 2023).

Penyewaan alat berat yang disertai operator memberikan kemudahan bagi pihak penyewa karena selain memperoleh manfaat dari penggunaan alat, penyewa juga mendapatkan tenaga yang memiliki kemampuan untuk mengoperasikan alat tersebut. Keberadaan operator menjadi penting karena penggunaan alat berat membutuhkan keterampilan, pengalaman, dan pemahaman terhadap prosedur pengoperasian. Dengan demikian, kegiatan penyewaan alat berat beserta operator tidak hanya berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang, tetapi juga melibatkan pemberian jasa atau tenaga kerja. Kondisi tersebut menjadikan transaksi penyewaan alat berat sebagai suatu kegiatan ekonomi yang memiliki beberapa aspek untuk diperhatikan, terutama berkaitan dengan proses kesepakatan, harga sewa, waktu penggunaan, tanggung jawab para pihak, serta pelaksanaan pekerjaan di

lapangan (Wibowo et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, kegiatan penyewaan dapat dikaitkan dengan akad *ijarah*. Akad *ijarah* merupakan akad pemindahan hak manfaat atas suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan adanya imbalan (*ujrah*), tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang. Akad tersebut merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang pada dasarnya diperbolehkan selama memenuhi ketentuan dan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, akad *ijarah* membutuhkan kejelasan mengenai pihak-pihak yang berakad, objek atau manfaat yang disewakan, waktu penggunaan, serta besaran imbalan yang disepakati. *Ijarah* dapat berkaitan dengan pemanfaatan suatu barang maupun pemberian manfaat berupa jasa atau tenaga seseorang (Rouf et al., 2021).

Apabila penyewaan alat berat dilakukan sekaligus dengan operator, maka transaksi tersebut memiliki dua manfaat yang diterima oleh pihak penyewa, yaitu manfaat penggunaan alat berat dan manfaat jasa operator. Dari sisi alat, pihak penyewa memperoleh hak untuk menggunakan manfaat dari excavator dalam jangka waktu yang telah disepakati. Sementara itu, dari sisi jasa, pihak penyewa memperoleh tenaga operator untuk menjalankan alat tersebut selama pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu, praktik penyewaan alat berat beserta operator perlu dilihat tidak hanya dari hubungan sewa terhadap alat, tetapi juga dari hubungan pemberian jasa operator. Dalam kajian ekonomi syariah, kondisi tersebut dapat dianalisis melalui konsep *ijarah* yang berkaitan dengan manfaat barang dan jasa atau tenaga kerja, sehingga penting untuk melihat bagaimana kedua manfaat tersebut disepakati dan dilaksanakan oleh para pihak.

Dalam akad *ijarah*, kejelasan kesepakatan menjadi salah satu hal penting karena berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kejelasan tersebut dapat mencakup jenis alat yang digunakan, lokasi pekerjaan, lama penggunaan alat, besarnya tarif, jasa operator, bahan bakar, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Apabila penyewaan dilakukan dengan sistem paket antara alat berat dan operator,

maka informasi mengenai biaya dan tanggung jawab para pihak menjadi penting untuk diketahui sejak awal. Hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman selama transaksi berlangsung serta untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad. Dengan demikian, praktik penyewaan alat berat beserta operator dapat dianalisis berdasarkan sejauh mana kesepakatan yang dibuat telah memberikan kejelasan bagi pihak pemilik maupun penyewa (Latifa & Nadia, 2024).

Selain kejelasan akad, penentuan *ujrah* atau imbalan juga merupakan bagian yang penting dalam praktik *ijarah*. Nilai pembayaran harus diketahui dan disepakati oleh para pihak sehingga masing-masing pihak memahami kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam penyewaan alat berat beserta operator, tarif yang dibayarkan dapat mencakup beberapa komponen, seperti penggunaan alat, bahan bakar, jasa operator, dan kebutuhan operator selama pekerjaan. Oleh sebab itu, praktik tersebut perlu dilihat secara lebih mendalam untuk mengetahui bagaimana penentuan tarif dilakukan dan bagaimana para pihak memahami komponen biaya yang terdapat dalam transaksi. Kejelasan mengenai *ujrah* menjadi bagian dari upaya mewujudkan transaksi yang transparan dan mengurangi kemungkinan timbulnya perselisihan antara pihak yang menyewakan dan pihak penyewa (Fitriani & Nazaruddin, 2022).

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam praktik penyewaan alat berat adalah tanggung jawab selama alat digunakan. Pengoperasian alat berat memiliki risiko yang berkaitan dengan kondisi alat, pekerjaan di lokasi, kesalahan pengoperasian, maupun keadaan lain yang dapat menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana kesepakatan mengenai tanggung jawab tersebut dilakukan antara pemilik alat, operator, dan penyewa. Dalam perspektif *ijarah*, kejelasan mengenai tanggung jawab menjadi bagian penting untuk melihat apakah pelaksanaan akad telah memberikan kepastian kepada para pihak. Kejelasan tersebut juga berkaitan dengan prinsip keadilan dalam transaksi, karena setiap pihak perlu memahami batas tanggung jawab dan kewajibannya selama kerja sama berlangsung

(Mar'atusholihah & Ali, 2025).

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat, diketahui bahwa kegiatan penyewaan alat berat dilakukan dengan menyediakan excavator yang disertai operator. Proses penyewaan diawali dengan komunikasi antara pihak penyewa dan perusahaan mengenai pekerjaan yang akan dilakukan, lokasi pekerjaan, perkiraan waktu penggunaan alat, serta kesepakatan mengenai tarif. Berdasarkan keterangan dari pihak perusahaan, tarif penyewaan yang diterapkan adalah sebesar Rp800.000 per jam. Tarif tersebut telah mencakup penggunaan excavator, bahan bakar, jasa operator, dan uang makan operator. Sebelum alat dikirim ke lokasi pekerjaan, penyewa juga diwajibkan memberikan uang muka sebesar Rp10.000.000 sebagai bentuk kesepakatan awal antara kedua belah pihak (Sutan, wawancara, 8 November 2025, Sirambas).

Dalam pelaksanaannya, operator yang mengoperasikan excavator merupakan tenaga kerja dari CV. Sutan Berkah. Operator bertugas menjalankan alat sesuai dengan pekerjaan yang telah disepakati serta memperhatikan kondisi dan keamanan alat selama pekerjaan berlangsung. Sistem tersebut memberikan kemudahan kepada penyewa karena penyewa tidak perlu menyediakan atau mencari operator sendiri. Di sisi lain, perusahaan memperoleh pembayaran atas pemanfaatan alat berat sekaligus jasa pengoperasian yang diberikan oleh operator. Praktik ini menunjukkan bahwa hubungan antara perusahaan dan penyewa tidak hanya berkaitan dengan penggunaan alat berat, tetapi juga mencakup pemberian jasa operator selama masa pekerjaan (Sutan, wawancara, 8 November 2025, Sirambas).

Meskipun demikian, praktik penyewaan alat berat beserta operator tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui secara jelas bagaimana mekanisme penyewaan dilaksanakan dan bagaimana kesepakatan antara kedua belah pihak diterapkan dalam praktik. Hal tersebut terutama berkaitan dengan proses awal penyewaan, penentuan tarif, pembayaran uang muka, lama penggunaan alat, tugas operator, serta tanggung jawab para pihak

selama pekerjaan berlangsung. Aspek-aspek tersebut merupakan bagian penting dalam menggambarkan praktik penyewaan alat berat yang dilakukan oleh CV. Sutan Berkah. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya melihat kegiatan penyewaan dari sisi operasional, tetapi juga mengkaji bagaimana hubungan antara pemilik alat, operator, dan penyewa terbentuk dalam proses transaksi tersebut.

Selanjutnya, praktik penyewaan alat berat beserta operator pada CV. Sutan Berkah perlu dianalisis berdasarkan perspektif ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*. Analisis tersebut diperlukan untuk melihat kesesuaian antara praktik yang dilakukan di lapangan dengan ketentuan dan prinsip *ijarah*, seperti kejelasan pihak yang melakukan akad, objek atau manfaat yang disewakan, besaran *ujrah*, waktu penggunaan, serta hak dan kewajiban para pihak. Selain itu, karena penyewaan alat berat dilakukan bersama dengan operator, penelitian ini juga memperhatikan aspek jasa operator sebagai bagian dari manfaat yang diterima oleh pihak penyewa. Dengan demikian, analisis dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana konsep *ijarah* diterapkan dalam praktik penyewaan alat berat di lingkungan usaha lokal.

Penelitian mengenai praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah penting dilakukan karena kegiatan tersebut merupakan bentuk transaksi ekonomi yang secara langsung berhubungan dengan kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai praktik penyewaan alat berat yang sebenarnya terjadi di lapangan sekaligus menjelaskan bagaimana praktik tersebut ditinjau berdasarkan prinsip ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*. Dengan adanya kajian tersebut, dapat diketahui aspek-aspek yang telah sesuai maupun aspek yang masih perlu diperhatikan dalam pelaksanaan transaksi, terutama mengenai kejelasan akad, objek sewa, *ujrah*, jasa operator, serta tanggung jawab para pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas, Kecamatan Panyabungan Barat. Penelitian ini difokuskan

pada dua hal, yaitu menggambarkan bagaimana praktik penyewaan alat berat beserta operator dilaksanakan dan menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan judul **“Analisis Praktik Penyewaan Alat Berat dalam Perspektif Ekonomi Syariah: (Studi Kasus CV. Sutan Berkah Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat).”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penyewaan alat berat pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas Kecamatan Panyabungan Barat?
2. Bagaimana Praktik Penyewaan Alat Berat Pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas berdasarkan Perspektif ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan praktik penyewaan alat berat Pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas, Panyabungan Barat.
2. Menganalisis Praktik Penyewaan Alat Berat Pada CV. Sutan Berkah di Desa Sirambas berdasarkan Perspektif ekonomi syariah, khususnya akad *ijarah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam pengembangan kajian ekonomi syariah, terutama dalam bidang fikih muamalah yang berkaitan dengan penerapan akad, hak dan kewajiban para pihak, serta prinsip keadilan dalam transaksi sewa menyewa..
 - Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas penyewaan alat berat, sehingga dapat memperkaya hubungan antara teori akad *ijarah* dengan realitas praktik ekonomi di masyarakat.
 - Memberikan rekomendasi formal terhadap kerangka konsep mengenai hak, kewajiban, dan pembagian risiko antara pemilik, operator, dan penyewa alat berat yang bisa dipakai penelitian selanjutnya sebagai model analisis.

2. Manfaat Praktis

- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi CV. Sutan Berkah dalam meningkatkan sistem penyewaan alat berat, terutama dalam memperjelas akad, ketentuan kerjasama, serta tanggung jawab masing-masing pihak sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pelaku usaha penyewaan alat berat lainnya dalam menerapkan akad sewa menyewa yang lebih jelas, transparan, dan sesuai dengan ketentuan ekonomi syariah..
- Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman untuk menyusun atau merevisi SOP dan format kontrak sewa yang lebih rinci dan sesuai praktik di lapangan dan sesuai ekonomi syariah.
- Memberikan rekomendasi mengurangi potensi perselisihan seperti tanggung jawab operator, perawatan alat berat, dan alokasi biaya kerusakan, sehingga membantu mengurangi kerugian dan perselisihan antar pihak.

E. Penjelasan Istilah

1. Sewa Menyewa

Sewa menyewa dalam konteks penelitian ini merujuk pada perjanjian dalam perdagangan yang dilakukan antara pemilik alat berat, operator, dan pihak penyewa untuk penggunaan alat berat dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan biaya sewa. Perjanjian tersebut meliputi unsur-unsur penting seperti objek yang disewakan, jangka waktu sewa, harga, kewajiban perawatan, pembagian risiko kerusakan, serta prosedur serah terima alat berat.

2. Alat Berat

Alat berat di sini dimaknai sebagai mesin dan kendaraan berkapasitas besar yang digunakan untuk pekerjaan konstruksi, penggalian, pemindahan material, atau kegiatan pertanian skala besar. Alat berat yang dimiliki CV. Sutan Berkah untuk disewakan adalah Eskavator. Dalam penelitian fokus diberikan pada karakteristik teknis, nilai ekonomis,

kebutuhan perawatan, serta implikasi biaya dan risiko yang ada pada penyewaan alat semacam itu oleh CV. Sutan Berkah sehingga dapat dianalisis dari sisi akad dan manajemen risiko.

3. Operator

Operator adalah orang yang memiliki tenaga khusus untuk menjalankan atau mengoperasikan alat berat selama masa sewa. Perannya sangat penting karena bertanggung jawab atas keselamatan selama pengoperasian, perawatan ringan, dan kinerja alat berat. Dalam praktik CV. Sutan Berkah operator termasuk dalam paket sewa atau disediakan terpisah, sehingga penelitian mengevaluasi bagaimana status, hak-kewajiban, kompensasi, serta pengaturan tanggung jawab operator dituangkan dalam akad sewa dan implikasinya terhadap kesesuaian dengan ekonomi syariah dan efisiensi operasional.

4. Ijarah

Ijarah adalah akad sewa ekonomi syariah yang mengizinkan pemanfaatan suatu barang atau jasa oleh penyewa dengan imbalan sewa sesuai dengan kesepakatan. Khusus pada praktik penyewaan alat berat, bentuk yang relevan adalah *ijarah ma'a al-'amal* atau sewa disertai jasa atau operator, sehingga penelitian menganalisis apakah unsur-unsur *ijarah* seperti kejelasan objek, jangka waktu, imbalan, serta larangan *gharar* dan *riba* telah terpenuhi dalam praktik kontrak penyewaan di CV. Sutan Berkah.

5. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah adalah landasan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, antara lain larangan *riba*, *gharar*, dan segala praktik yang menzalimi pihak lain. Pada prinsipnya unsur-unsur ekonomi syariah mengedepankan keadilan, transparansi, serta pembagian risiko yang adil. Dalam konteks penelitian ini, ekonomi syariah menjadi tolak ukur normatif untuk menilai apakah praktik penyewaan alat berat di CV. Sutan Berkah diterapkan sesuai prinsip ekonomi syariah, mulai dari struktur kontrak penyewaan, pembagian tanggung jawab, dan mekanisme

penyelesaian apabila terjadi sengketa.

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan proposal skripsi ini, penulis membagi dan menguraikannya kedalam beberapa bab, yang rincian sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I adalah pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah yang akan diteliti, identifikasi masalah, rumusan masalah yang menjadi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis dan praktis, penjelasan istilah, serta sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II berisi penjelasan-penjelasan atas beberapa teori yang dibutuhkan dalam penelitian ini, meliputi teori sewa menyewa, *ijarah* dan ekonomi syariah. Selain itu akan diuraikan juga sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian dalam proposal skripsi ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III merupakan metode penelitian yang akan menguraikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab IV ini merupakan bagian utama yang menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Pembahasan diawali dengan gambaran umum CV. Sutan Berkah Desa Sirambas, Panyabungan Barat, meliputi sejarah, kegiatan usaha, dan kondisi usaha. Selanjutnya, bab ini membahas praktik penyewaan alat berat beserta operator, mulai dari proses penyewaan, kesepakatan antara pihak penyewa dan pemilik alat,

penentuan tarif, pelaksanaan penggunaan alat, hingga hak dan kewajiban para pihak.

BAB V PENUTUP

BAB V merupakan penutupan yang terdiri dari simpulan dan saran. simpulan memuat jawaban atas rumusan masalah berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, sedangkan saran diajukan sebagai masukan yang bermanfaat berkaitan dengan hasil penelitian yang telah dilaksanakan.

